

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Service Delivery

Nama Unit Pelayanan : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

Jenis Pelayanan : **Izin Kerja Refraksionis Optisien**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><u>Persyaratan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Baru:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP); 2. Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 Cm Sebanyak 3 (Tiga) Lembar Berlatar Belakang Merah; 3. Fotocopy Ijazah Yang Dilegalisir; 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien (STRRO) yang masih berlaku dan dilegalisir asli; 5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (Asli) 6. Surat Keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan atau surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bermaterai Rp. 6.000 7. Fotocopy Ijazah Yang Dilegalisir; 8. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik; 9. Surat Keterangan Bekerja Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Bersangkutan; 10. Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram; 11. Melampirkan Hardcopy dan Softcopy Dalam Bentuk File Pdf. <p><u>Berkas Pemenuhan Komitmen</u></p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><u>IZIN NON OSS :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengambil formulir permohonan izin dan meminta informasi cara pengisiannya pada loket informasi. 2. Petugas Loker Informasi menjelaskan cara pengisian formulir permohonan, mekanisme dan waktu penyelesaian izin kepada Pemohon. 3. Berkas permohonan izin serta persyaratan diserahkan Pemohon kepada <i>Front Office</i> untuk diteliti kelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap, berkas permohonan izin diregister dan dentry. Lalu pemohon diberikan bukti Terima Berkas. Berkas permohonan yang dinyatakan belum lengkap, dikembalikan kepada Pemohon. 4. Petugas <i>Back Office</i> mengentry, mengklasifikasi berdasarkan paketnya, merekap data permohonan izin sebagai panduan pemeriksaan lapangan dan menyusun jadwal pemeriksaan lapangan serta jadwal rapat koordinasi Tim Teknis. 5. Kasi Perizinan Usaha dan Kabid Perizinan memvalidasi lembar rekapitulasi data permohonanizin, Jadwal Pemeriksaan Lapangan, Jadwal Rapat Koordinasi Tim Teknis dan Undangan Pemeriksaan Lapangan secara terpadu untuk setiap

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>jenis izin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tim Kerja Teknis (bagian survey) dari SKPD terkait sesuai tupoksinya melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan. 7. Tim Kerja Teknis (termasuk Kabid dan Kasi perizinan usaha) membahas hasil pemeriksaan lapangan dalam Rapat Koordinasi Tim Kerja Teknis dan menyusun rekomendasi mengenai diterbitkan atau ditolaknya permohonan izin. 8. Kepala Dinas melakukan penetapan izin berdasarkan rekomendasi yang disusun Tim Kerja Teknis. Permohonan izin yang ditolak, akan dibuatkan Surat Keputusan Penolakan Izin oleh <i>Back Office</i> dan disampaikan kepada Pemohon. 9. Petugas <i>Back Office</i> menyusun naskah Surat Keputusan izin terbit untuk setiap jenis izin. 10. Petugas <i>Back Office</i> mengentry data nomor SK izin dan keterangan penolakan ke SIMPT. 11. Kasi Perizinan A/B dan Kabid Perizinan A/B memvalidasi Naskah Izin. 12. Naskah izin ditandatangani oleh Kepala Dinas. 13. Petugas Locket Pengambilan mendistribusikan data izin selesai kepada Locket Informasi. 14. Petugas Locket Informasi menghubungi dan menginformasikan pemohon melalui telepon bahwa permohonan izin yang diajukannya telah selesai 15. Pemohon mengambil naskah SK izin pada Locket Pengambilan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	14 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Bebas Retribusi
5.	Produk pelayanan	Izin Kerja Refraksionis Optisien
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Jalan Flamboyan No. 1 Mataram 2. Pengaduan Tidak Langsung : <ol style="list-style-type: none"> 1). Email : bpmp2t.mataram@gmail.com 2). Helf Desk Website : dpmpts.mataramkota.go.id. 3). WhatsApp : 081239023160 4). Kotak Saran

Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 12 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Mataram

IRWAN RAHADI, S.STP.MM
Pembina TK.I (IV/b)
Nip.19770103 199511 1 001